



Jurnal Cakrawala Informasi

Journal Homepage: <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci>

e-Mail: jci@itbsemarang.ac.id



Fenomena *Flexing* di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana

Jawade Hafidz

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 13 Mei 2022
 Revisi : 9 Juni 2022
 Disetujui : 29 Juni 2022
 Publikasi : 30 Juni 2022

Kata kunci:

Criminal Law
Flexing
Social Media
Hukum Pidana
Media Sosial

ABSTRACT

Flexing is one of the phenomena that occurs on social media, in the form of showing off wealth. The purpose of flexing is to gain recognition of financial status or ability. However, flexing can also be used as a means or mode to commit criminal acts, as in the case of Binomo and Quotex binary options applications. This research is a normative legal research, with the specification of the research is descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature study, which is then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the flexing phenomenon in social media can be activated in legal action (in this case criminal law), if it is misused as a means or mode of committing a crime, such as in the case of Binomo and Quotex binary options applications. Flexing is a fraudulent criminal act carried out to ensnare followers or consumers with bait using wealth. Flexing that is done intentionally as a means to commit a criminal act of fraud, as in the case of Binomo and other binary options, has fulfilled the elements of a criminal act. Not only the crime of fraud, but the spread of false news (hoax) and criminal acts of money crime. Perpetrators can be charged with multiple layers of articles, as regulated in the provisions of Article 378 jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, Article 45 paragraph (2) jo. Article 27 paragraph (2) and Article 45A paragraph (1) jo. Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016, as well as Article 3 and/or Article 4 of Law Number 8 of 2010. Flexing is basically not a crime, as long as it is done not in a way that violates the law and is detrimental others. In Islamic law itself, flexing or showing off is an attitude of riya' (arrogance), which is an act of minor shirk and a big sin, and hell is a place for arrogant people.

ABSTRAK

Flexing merupakan salah satu fenomena yang terjadi di media sosial, berupa tindakan memamerkan kekayaan. Tujuan *flexing* adalah untuk memperoleh pengakuan kemampuan finansial atau status. Akan tetapi, *flexing* juga dapat dijadikan sarana atau modus untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti pada kasus aplikasi *binary option* Binomo dan Quotex. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *flexing* dalam media sosial dapat berujung pada penindakan hukum (dalam hal ini hukum pidana), bilamana disalahgunakan sebagai sarana atau modus dalam melakukan tindak pidana, seperti pada kasus aplikasi *binary option* Binomo dan Quotex. *Flexing* sebagai modus tindak pidana penipuan dilakukan untuk menjerat *followers* atau konsumen dengan umpan menggunakan kekayaan. *Flexing* yang dilakukan secara sengaja sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana halnya pada kasus Binomo dan *binary option* lainnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tidak hanya tindak pidana penipuan investasi, tetapi juga penyebaran berita bohong (*hoax*) serta tindak pidana pencucian uang. Pelaku dapat dijerat pasal berlapis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) *jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Flexing* pada dasarnya bukanlah merupakan suatu tindak pidana, selama hal itu dilakukan tidak dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Dalam hukum Islam sendiri, *flexing* atau pamer adalah sikap *riya'* (sombong), yang merupakan perbuatan syirik kecil dan berdosa besar, dan neraka menjadi tempat orang-orang yang sombong.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknologi dan informasi, seperti dengan adanya internet telah merubah dunia terutama dalam hal komunikasi jarak jauh, sehingga membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Jarak sudah tidak menjadi halangan untuk mendapatkan informasi dan untuk komunikasi, bahkan waktu menjadi sangat singkat dengan penggunaan teknologi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi sering dianggap “dewa” bagi sebagian orang, karena kemudahan-kemudahan dan manfaat yang dapat diambil dalam hal berbagi informasi dan untuk komunikasi bagi masyarakat pada umumnya, serta tentunya bagi pelaku usaha [1] dalam hal mempromosikan dan memasarkan produk-produknya secara cepat ke seluruh penjuru dunia, dengan biaya yang tidak besar.

Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan adanya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*) [2].

Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, sebagaimana saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan berbagai fasilitas dan program yang ada, seperti: *e-mail*, *chating video*, *video teleconference*, dan *situs website (www)*, memungkinkan dilakukannya komunikasi secara global tanpa mengenal adanya batas antar negara. Fenomena yang terjadi ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia [2].

Kemajuan teknologi telah menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak (komunikasi) seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas mencakup banyak hal dan diberbagai bidang. Melalui media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu [2]. Di sisi lain, globalisasi, geopolitik, dan perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah kehidupan masyarakat baik dari sisi perilaku, perubahan sosial budaya, komunikasi, dan gaya hidup yang lebih *sophisticated* (modern) [3].

Salah satu manfaat adanya internet adalah dengan adanya *platform digital*, yang digunakan sebagai wadah bagi semua orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berdagang, maupun menawarkan jasa dan layanan. *Platform digital* seperti media sosial sudah menjadi hal yang penting dalam hal berkomunikasi atau membagikan informasi kepada publik, baik audio, video maupun gambar-gambar yang menarik. Bahkan tidak sedikit aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mencari pendapatan (*income*). Media sosial yang sering digunakan, di antaranya adalah *Whatsapp*, *Instagram*, *Meta (Facebook)*, *Youtube*, *Twitter*, dan lain sebagainya.

Media sosial atau *social media networking* adalah situs *web* yang memungkinkan para pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya. Jejaring sosial dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat

kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama [4].

Media sosial memiliki manfaat yang sangat banyak di samping mempermudah interaksi sosial, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan marketing produk untuk menarik minat konsumen (sosial media marketing). Selain digunakan untuk marketing, media sosial lebih banyak digunakan untuk *personal branding*, yang dalam hal ini orang akan mengemas diri mereka sebaik-baiknya agar terlihat menarik untuk dilihat oleh orang lain di media sosial, meskipun kadang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan di media sosial. Bahkan tidak sedikit netizen (sebutan untuk pengguna internet, gabungan dari internet dan *citizen*) yang memberikan informasi tidak benar hanya untuk terlihat bagus dan menarik di media sosial, termasuk melakukan *flexing* (pamer) harta kekayaan yang sekarang ini banyak dilakukan oleh para artis, selebgram dan banyak netizen yang mengikuti tindakan tersebut, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan barang-barang bermerek (*branded*) oleh anak-anak, remaja bahkan orang dewasa.

Flexing di media sosial seakan sudah menjadi budaya masyarakat. Gejala konsumerisme maupun hedonisme sudah menjangkiti masyarakat, untuk menaikkan status sosialnya (*social climber*), atau agar terlihat seperti orang kaya. *Social climber* merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan status sosialnya, atau dengan kata lain melakukan segala hal agar mendapat pengakuan status sosial yang lebih tinggi dari status yang sebenarnya dalam masyarakat, dengan mengkonstruksi persamaan penampilan, gaya, bahkan gaya hidup [5].

Fenomena *flexing* di media sosial lebih ke arah pada perilaku konsumtif dengan membeli barang-barang mewah atau layanan premium yang ditunjukkan kepada orang lain untuk memperoleh pengakuan kemampuan finansial atau status. Para pelaku *flexing* berlomba-lomba memamerkan kekayaan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Bagi sebagian orang, *flexing* merupakan hal yang biasa, akan tetapi efek negatif yang ditimbulkan dari *flexing* juga tidak dapat dibiarkan, terutama jika *flexing* dilakukan dengan kesengajaan untuk menarik minat orang lain atau mencari konsumen, yang dibalikinya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain atau konsumen bersangkutan.

Flexing ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kepercayaan orang lain kepada pelaku, sehingga orang lain menjadi tertarik pada pelaku, dan mengikuti apa yang dikatakan oleh pelaku. Tidak sedikit orang yang melakukan *flexing* sebagai teknik marketing, dan tidak sedikit pula *flexing* digunakan untuk “ajang” tipu-tipu. Apabila tindakan *flexing* ini sudah merugikan orang lain dan menimbulkan korban, maka tindakan tersebut sudah masuk dalam tindak pidana, dan bagi pelakunya pun dapat dijerat oleh hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai fenomena *flexing* di media sosial dalam aspek hukum pidana.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Flexing*

Asal mula munculnya arti kata *flexing* dikutip dari laman Dictionary.com, adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk

“menunjukkan keberanian” atau “pamer”, yang digunakan sejak tahun 1990-an [6].

Kata *flexing* secara harfiah, dalam bahasa Inggris berarti “pamer”. Pengertian *flexing* yang lebih spesifik dalam *Cambridge Dictionary* adalah menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan [7]. Pada Kamus Merriam-Webster, arti *flexing* adalah memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Dalam ilmu ekonomi, perilaku *flexing* dipahami sebagai sikap konsumtif yang sangat terlihat atau mencolok, menghabiskan uang hanya untuk membeli barang-barang mewah dan layanan premium demi menunjukkan kemampuan finansial atau status [7].

Dampak *flexing* juga beragam, baik bagi pelaku maupun bagi orang yang melihatnya, hal ini bergantung pada diri pribadi seseorang untuk menyikapinya. Bagi diri pelaku *flexing*, tujuannya secara positif adalah untuk mengapresiasi diri atas hasil yang diperoleh atau untuk memberikan motivasi bagi orang lain bahwa semua orang dapat memperoleh hasil yang baik dengan usaha. Akan tetapi, dampak negatif dari *flexing* juga dapat membahayakan diri pelaku, yakni [8]:

- a. Hidup orang yang *flexing* akan menjadi semakin konsumtif, karena mereka hidup untuk memenuhi atau mendapatkan kesan dari banyak orang agar selalu terlihat menjadi orang kaya, sehingga orang yang *flexing* akan sering membeli banyak hal yang dapat mendukung untuk memperoleh kesan tersebut;
- b. Jika orang tersebut tidak sanggup untuk memenuhi kesan menjadi orang kaya, maka kemungkinan akan memenuhi dengan cara yang di luar kemampuan, yaitu nekat berutang. Hal ini akan menjadi masalah besar bila pelaku tidak sanggup membayar utang tersebut, atau

bahkan melakukan tindakan melanggar hukum seperti penipuan, pencurian bahkan perampokan hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup;

- c. Saat seseorang sangat gemar melakukan *flexing*, kemungkinan rasa empatinya akan menjadi semakin minim. Sebab, pelaku *flexing* tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, karena mereka hanya sibuk memamerkan harta kekayaan yang dimiliki..

Dampak *flexing* bagi orang lain, jika dilihat secara positif dapat menjadi motivasi untuk memperoleh apa yang diinginkan, tentunya dengan usaha yang baik, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar hukum. Dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan iri dan dengki, bahkan mempengaruhi untuk memperoleh hal yang sama dengan cara yang tidak baik dan melanggar hukum.

B. Media Sosial

Media sosial merupakan media berupa aplikasi dan situs yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunanya untuk dapat saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Pengertian lain media sosial adalah media yang memberikan fasilitas layanan jaringan *online*, yang dapat menghubungkan orang-orang secara individu atau kelompok [9].

Media sosial merupakan seperangkat alat *online* yang mendukung interaksi sosial antar pengguna. Media sosial ini berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku yang menyampaikan pesan pada khalayak massa, akan tetapi tidak memfasilitasi terjadinya interaksi yang

dialogis antara pengguna media untuk membicarakan isi pesan. Media sosial telah mengubah komunikasi yang bersifat monolog (satu-ke-banyak) ke dalam komunikasi dialogis (banyak-ke-banyak) [10].

Karakteristik utama yang harus dimiliki sebuah *platform* media sosial, antara lain [11]:

- a. Merupakan *platform* yang berbasis pengguna;

Sebelum era digital didominasi oleh media sosial seperti saat ini, konten yang tersebar di sebuah situs bersifat satu arah. Segala bentuk perubahan atau pembaruan hanya bergantung pada satu pihak yang biasa dikenal sebagai *webmaster*. Namun saat ini, konten yang tersebar di berbagai media sosial sepenuhnya berada dalam kendali dari para pengguna *platform* tersebut.

- b. Bersifat sangat interaktif;

Dalam setiap *platform* media sosial yang populer saat ini, interaksi antar pengguna menjadi sangat penting. Interaksi ini dapat berlangsung secara terus-menerus dan bersifat timbal-balik.

- c. Pengguna merupakan pembuat konten;

Sebagai *platform* yang berbasis pengguna, konten yang terkandung di dalam suatu *platform* media sosial pun sepenuhnya berada dalam kendali masing-masing pengguna. Hanya saja, jenis konten (teks, gambar, audio, atau video) yang dapat dipasang di masing-masing *platform* memang berbeda-beda.

- d. Pengguna bebas menentukan sendiri pengaturan akun yang dimiliki;

Pilihan pengaturan akun atau halaman dari setiap pengguna yang disediakan oleh masing-masing *platform* memberikan kebebasan pada pengguna untuk

menyesuaikan sendiri antar mukanya hingga fitur-fitur yang ingin ditampilkan.

- e. Bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitas yang terbentuk;

Semakin banyak hubungan yang terjalin diantara para pengguna sebuah *platform* media sosial, semakin besar pula kemungkinan terjadinya interaksi, dan semakin banyak pula komunitas atau kelompok yang terbentuk atas kesamaan minat yang dibagikan oleh masing-masing pengguna.

- f. Memberikan peluang koneksi yang nyaris tak terbatas.

Media sosial memungkinkan para pengguna untuk dapat terhubung dengan siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Setiap orang dapat terhubung dengan kolega atau teman lama hingga seseorang yang berasal dari negara atau benua yang mungkin belum pernah didengar atau dikunjungi sebelumnya. Siapapun dapat terhubung dengan siapa saja kapanpun dan di manapun selama terhubung dengan jaringan internet.

C. Hukum Pidana

Hukum menjadi landasan, dasar, moral, dan mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama. Hukum juga berfungsi untuk mencegah, mengurangi dan memberantas tindak pidana. Salah satu upaya adalah hukum harus diterapkan dan ditegakkan. Apalagi negara Indonesia sebagai negara hukum, tentu penegakan hukum tidak mengabaikan tujuan hukum [12], yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara

aman dan bermartabat [13], sedangkan L.J. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya [14].

Hukum pidana positif, tidak hanya tersedia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga ada yang tertulis di luar KUHP, yang mengatur tindak pidana khusus seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian korban akibat dari perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan menjatuhkan sanksi pidana, sehingga korban mendapatkan keadilan. Hukum pidana menurut Sudarto adalah hukum yang memuat aturan-aturan hukum, yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua 2 (hal) pokok, yaitu [15]:

- a. Memuat penggambaran-penggambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana;

- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan [16], yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang [17]. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penjelasan mengenai penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) [17].

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata [18]. Penelitian ini

mendeskripsikan dan memaparkan objek yang menjadi permasalahan secara jelas, rinci dan sistematis, yakni tentang fenomena *flexing* yang terjadi di media sosial, kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, dengan didasarkan pada hukum positif yang berlaku [19].

3. Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian [20]. Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut [18]:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim), yang dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku ilmu hukum;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Laporan hukum; dan
- 4) Media cetak, atau elektronik.

c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Rancangan undang-undang;
- 2) Kamus hukum; dan
- 3) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data sekunder yang mana diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan mencari bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri [20].

PEMBAHASAN DAN HASIL

Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia karena dengan adanya hal itu, akan mempermudah manusia untuk berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara dalam lingkup dunia maya (*cyberspace*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan lahirnya berbagai produk-produk teknologi, seperti, komputer, internet, telepon seluler, situs jejaring sosial, dan lainnya [21].

Dalam dunia maya (*cyberspace*), manusia dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu saling bertatap muka dan terhalang oleh batas ruang, waktu, dan wilayah geografis, termasuk pula dalam melakukan aktivitas perdagangan atau transaksi-transaksi bisnis tanpa harus mengenal antara satu dengan yang lain, dan tanpa terjadi pertemuan atau transaksi yang dilakukan secara langsung antara pembeli, penjual, serta produk yang diperjualbelikan. Dunia maya membuat masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam berinteraksi, melakukan perdagangan elektronik (*e-commerce*), maupun memilih produk baik berupa barang maupun jasa yang dikehendaki oleh konsumen dengan kualitas yang beraneka ragam dan dalam kuantitas yang diinginkan [22].

Interaksi maupun transaksi yang dilakukan secara *online* mempermudah manusia untuk melakukan komunikasi dan aktivitas pekerjaan, salah satunya dengan memanfaatkan *platform digital* seperti media sosial. Misalnya pelaku usaha dapat melakukan marketing melalui media sosial, memperluas jaringan pertemanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang menyebutnya zaman sekarang dengan era digital. Era digital dikonsepsikan sebagai masa ketika informasi mudah

dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Esensi era ini adalah penyebaran informasi menggunakan teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet [22].

Media sosial menjadi *platform digital* yang sering digunakan oleh setiap orang, oleh karena kemudahan untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang ditawarkan. Terlebih dengan adanya jejaring sosial, maka mempermudah masyarakat dunia maya untuk saling terhubung satu sama lain. Media sosial saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk promosi suatu produk, oleh karena daya penyebarannya yang sangat cepat dan luas, dapat menembus jarak dan tanpa mengenal waktu, sehingga produk yang ditawarkan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dunia. Media sosial sendiri memiliki ciri-ciri, antara lain [23]:

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
3. Isi disampaikan secara *online* dan langsung;
4. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
5. Media sosial menjadikan penggunaannya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran

(eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).

Perkembangan mencolok teknologi internet dengan berbagai *platform digital*, tidak hanya bermanfaat bagi personal, akan tetapi juga masyarakat banyak/publik maupun perusahaan. Misalnya promosi dari suatu perusahaan di media sosial membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam *situs web*, sehingga setiap orang dari seluruh penjuru dunia dapat langsung mengakses *situs* tersebut untuk melakukan transaksi secara *online*. Tidak diragukan lagi, teknologi internet yang serba digital itu dapat berfungsi sebagai ajang promosi strategis yang efektif dan efisien, karena internet dapat menjangkau seluruh yurisdiksi hukum negara-negara di dunia [24].

Teknologi internet mampu membuat transaksi bisnis berlangsung secara cepat dan mudah. Pihak yang menawarkan barang dan jasa cukup mempromosikannya melalui *situs-situs* tertentu, dan konsumen secara *online* dapat pula langsung mengakses *situs* tersebut guna menyasiasi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan (*term of conditions*). Dalam era modern teknologi informasi ini, risiko yang menghadang konsumen jauh lebih besar daripada periode tradisional sebelumnya. Perubahan cepat di bidang teknologi informasi membuat sistem distribusi berlangsung dalam kecepatan spektakuler dan lintas negara. Akibatnya, mungkin saja secara fisik konsumen tidak dapat mengenal produsen, karena mereka bermukim di negara-negara yang berbeda [24], bahkan tidak jarang konsumen menjadi korban.

Selain untuk melakukan promosi dan melakukan kegiatan *e-commerce*, tidak sedikit netizen menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan pertemanan maupun

membagikan segala aktivitas kegiatannya sehari-hari, bahkan banyak yang berbagi foto, video, maupun segala informasi pribadi ke media sosial hanya untuk mendapatkan perhatian maupun komentar dari netizen lain.

Dapat dilihat saat ini, banyak remaja hingga orang dewasa melakukan foto *selfie*, *share* video ketika sedang menari pada aplikasi *Tik-Tok*, dan sebagainya yang kemudian dibagikan ke media sosial, hanya untuk sekedar mengaktualisasi diri, memperluas jaringan pertemanan, atau tujuan lainnya. Bahkan, sempat menjadi viral adalah banyak ibu-ibu muda yang melakukan foto *selfie* saat menyusui bayinya. Bahkan model dan artis terkenal seperti Gisele, Miranda Kerr, dan Gwen Stefani berani berfoto *selfie* (*breelfie* atau *breastfeeding*) kemudian diunggah ke media sosial. Sebuah fenomena baru dari seorang pesohor atau orang terkenal yang sangat mungkin akan diikuti oleh masyarakat. Alasannya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mudah untuk meniru apapun yang dilakukan oleh pesohor. Media sosial telah merubah perilaku masyarakat. Ada yang senang *berselfie*, kemudian menghabiskan waktunya di *android*, tablet, atau laptop untuk *mengedit* kemudian mengunggahnya di media sosial. Tidak jarang foto yang biasa saja ditambah dengan efek-efek tertentu yang disediakan oleh aplikasi, sehingga mengesankan seseorang foto di suatu tempat untuk menimbulkan kesan tertentu pada orang yang melihat fotonya [25].

Masyarakat sekarang sangat tergantung pada internet, termasuk media sosial yang bisa diakses melalui *smartphone*. Ketergantungan itu sangat berkaitan erat dengan semakin mewabahnya perkembangan media sosial melalui *android* [25]. Internet telah menciptakan peluang dan tantangan

pada abad 21. Misalnya, tercipta peluang bagi demokratisasi kultur, bisnis, kesetaraan, dan *e-commerce* [22], akan tetapi tidak sedikit pula dampak negatif yang mengiringi keberadaan internet dengan berbagai *platform digitalnya*, yang salah satunya media sosial.

Akhir-akhir ini, media sosial dijadikan tempat ajang pamer (*flexing*) oleh sebagian orang. M. Asrorun Ni'am Sholeh mengemukakan bahwa banyak alasan seseorang melakukan pamer di media sosial. Salah satu penyebabnya adalah karena ingin memuaskan ego pribadi. Secara tidak langsung, orang seperti ini tidak peduli dengan realitas dirinya atau keadaan di sekitarnya, oleh karena menurutnya yang terpenting adalah batinnya terpuaskan. *Like*, *love*, dan *comment* yang menjadi tujuan utamanya [26].

Adanya *flexing* ini, sudah menggerus etika dalam bermedia sosial. Secara etimologis etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral atau *mores* dalam bahasa Latin, berkaitan dengan masalah akhlak atau kesusilaan. Nilai etika pada intinya berbicara mengenai problem predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk, sehingga termasuk dalam cakupan nilai terhadap baik buruknya perbuatan manusia [27].

Ruang lingkup etika ada dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial, yang pada kesehariannya bergaul atau berinteraksi dan berusaha untuk menyenangkan hati sesamanya. Pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri-sendiri tidaklah baik, pergaulan yang baik dan serasi adalah saling membantu dan saling menggembarakan satu dengan yang lain [27].

Dalam perspektif etika, *flexing* bukanlah merupakan tindakan yang baik. *Flexing* lebih

bermakna negatif, oleh karena tindakan pamer kekayaan hanya untuk memuaskan egonya, atau untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain atas harta kekayaannya atau status sosialnya. Bahkan tidak sedikit, para pelaku *flexing* memamerkan aktivitas sehari-harinya melalui video atau foto dalam media sosial, yang dalam kenyataannya tidak seperti yang terlihat di media sosial. *Flexing* pun juga dijadikan modus kejahatan atau tindak pidana untuk mencari pengikut (*follower*) bahkan konsumen, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan cara menawarkan suatu pekerjaan, kerjasama bisnis maupun investasi, sebagaimana kasus aplikasi Binomo dan Quotex, yang menyeret nama IK dan DS sebagai *affiliator* aplikasi *binary option* Binomo dan Quotex atau aplikasi trading berupa investasi dalam bentuk mata uang dan saham lainnya, yang ternyata hal tersebut merupakan tindak pidana penipuan.

Menurut Rhenald Kasali, seorang Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia sebagaimana dikutip dalam kanal *youtubanya*, bahwa secara tipologi orang kaya dapat dibagi menjadi tiga macam, salah satunya adalah orang kaya *flexing* yang sebenarnya gaya hidupnya berada satu level di atas hartanya, dan mereka biasanya sangat berisik dan suka pamer. Orang kaya *flexing* mudah ditemukan, karena mereka sangat aktif di media sosial, dan hampir semua harta yang dimiliki dijadikan konten media sosial. Motifnya melakukan *flexing* atau pamer, biasanya sebagai strategi marketing karena sedang *diendorse* oleh satu merek produk, sehingga publik tertarik meniru jalan kesuksesannya. Orang akan mudah tergiur dengan sosok yang masih muda namun sudah bisa mempunyai harta melimpah. Oleh sebab itu, publik atau masyarakat harus bisa

mengidentifikasi ketika ada orang yang pamer harta, apakah benar orang kaya atau sebatas *flexing* dan kebutuhan konten media sosial. Oleh karena kekayaan seseorang bisa dikalkulasi dan dihitung darimana sumbernya [28].

Flexing ini berbeda dengan *personal branding*. *Personal branding* adalah suatu proses ketika orang menggunakan dirinya atau karirnya sebagai merek (*brand*). Ganiem mengemukakan bahwa *personal branding* adalah upaya untuk memasarkan diri pada orang lain secara sistematis, sedangkan Rampersad menyatakan bahwa *personal branding* merupakan seni untuk menarik dan menjaga persepsi publik secara aktif. Sama halnya dalam pengelolaan bisnis, *personal branding* dapat dibangun dari orang, nama, tanda, simbol, atau desain yang dapat dijadikan pembeda dengan kompetitor [29]. Dapat dikatakan bahwa *personal branding* menunjukkan kualitas seseorang di bidang pekerjaan atau profesinya. Nama orang tersebut akan dikenal oleh masyarakat oleh karena hasil pekerjaan atau atas produknya yang baik dan berkualitas. Hal ini akan memberikan kepercayaan publik atas produk maupun jasa pelayanan yang diberikan.

Penggunaan media sosial di internet yang tidak tepat, misalnya dalam *flexing*, dapat membawa penggunanya melakukan kejahatan atau tindak pidana di dunia maya dan berujung pada penindakan hukum. Kejahatan atau tindak pidana menurut Rodliyah dan Salim HS merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP [30]. Banyak kegiatan illegal telah diidentifikasi dan ditemukan melalui internet, yang termasuk dalam tindak pidana. Kebanyakan

dilakukan oleh individu tertentu untuk mendapatkan keuntungan [31], yang dikenal dengan *cyber crime*.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya *the new form of anti social behavior*. Beberapa sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan dunia maya (*cyberspace/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime* [24]. Dalam *cyber crime* ini, bahkan pelaku dan korban tidak saling mengenal.

Sebagaimana halnya dalam kasus Binomo, *flexing* dilakukan oleh pelaku untuk mempengaruhi korban agar tertarik dan mengikuti bujukan pelaku agar ikut bermain dalam aplikasi Binomo. Aplikasi tersebut tidak memiliki izin, sehingga merupakan kegiatan ilegal. Para *affiliator* akan mendapatkan komisi dari perekrutan anggota dan aktivitas trading yang dilakukan anggotanya. Banyak korban yang mengalami kerugian dari aplikasi Binomo tersebut. Terlebih dengan janji-janji untuk mendapatkan uang secara mudah melalui internet, dan hasil yang dipamerkan oleh para *affiliator* membuat para korban percaya. *Flexing* yang dilakukan oleh pelaku, digunakan sebagai senjata untuk menarik minat korban. Calon korban tidak akan mempunyai pikiran negatif, oleh karena korban menganggap pelaku *flexing* adalah orang yang sudah “kaya”, dan tentu tidak akan melakukan penipuan.

Aplikasi *binary option* seperti Binomo dan Quotex menggunakan selebgram dan artis untuk mempromosikan, sehingga masyarakat dengan mudah tergiur dan percaya bahwa aplikasi tersebut tidak bermasalah. Adapun cara bermain dalam

binary option, yakni dengan melakukan prediksi atau menebak atas kenaikan atau penurunan harga saham dalam jangka waktu tertentu, yang mana pialangnya atau asal aplikasi berasal dari luar negeri. Cara-cara tersebut lebih tepat dikatakan sebagai perjudian, dan banyak *trader* atau anggota yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan dengan berkedok *flexing*.

Flexing sebagai modus tindak pidana penipuan dilakukan untuk menjerat *followers* atau konsumen dengan umpan menggunakan kekayaan. Korban akan tergiur dan termotivasi untuk menjadi seperti pelaku, yang dianggap korban telah sukses dengan bukti kekayaan yang berlimpah, dan didapat secara instan. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Kesuksesan membutuhkan proses, dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, tidak dari hasil menipu atau berbohong hanya untuk mendapatkan keuntungan.

Flexing yang dilakukan secara sengaja sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan, sebagaimana halnya pada kasus Binomo dan *binary option* lainnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tidak hanya tindak pidana penipuan investasi, tetapi juga penyebaran berita bohong (*hoax*) dan tindak pidana pencucian uang. Unsur-unsur tindak pidana dapat terbagi dalam bentuk unsur formal dan unsur material, sebagai berikut [32]:

1. Unsur formal, terdiri dari:
 - a. Adanya perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang hanya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum;
 - b. Adanya pelanggaran peraturan pidana. Artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;

- c. Diancam dengan hukuman, dalam hal ini terdapat perbedaan hukuman, sebab sesuai dengan tindakan yang dilakukan;
 - d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, terdapat kehendak dan keinginan si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja, dan pada saat melakukan dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;
 - e. Adanya pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dilakukan. Hanya saja pertanggungjawaban ini tidak dapat dimintakan kepada orang yang terganggu keadaan jiwanya.
2. Unsur material dari tindak pidana adalah sesuatu sifat yang bertentangan dengan hukum, yaitu akibat dari perbuatannya tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan.

Di samping itu, juga ada unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk unsur objektif dan subjektif [32].

- 1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini, meliputi:
 - a. Adanya perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP);
 - b. Ketika perbuatan dilakukan, maka ada akibat yang menjadi syarat mutlak bahwa perbuatan itu termasuk dari suatu delik. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP);
 - c. Adanya unsur melawan hukum. Bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana undang-undang terdapat sifat melawan hukum.

- 2. Unsur subjektifnya, adalah:
 - a. Suatu kesengajaan (*dolus*). Sebagai contoh terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
 - b. Suatu kealpaan (*culpa*). Sebagai contoh terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP);
 - c. Adanya niat (*voornemen*), di mana hal terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);
 - d. Maksud (*oogmerk*), di mana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP);
 - e. Adanya rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), di mana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), dan membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana di atas, maka atas tindakan pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban, yakni dengan adanya pengenaan sanksi pidana. Adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi negara dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Hak negara tersebut adalah hak untuk melakukan penuntutan, mengadili, ataupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan

suatu tindak pidana. Dengan kata lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana [33].

Berdasarkan hal tersebut, affiliator aplikasi *trading binary option* Binomo dan Quotex, yakni IK dan DS menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi, penyebaran berita bohong (*hoax*) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelaku dapat dijerat pasal berlapis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) *jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

1. Pasal 378 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

a. Pasal 378 KUHP

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) *jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

a. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

c. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

3. Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana dengan menggunakan modus *flexing* tidak hanya terjadi di Indonesia saja, seperti pada kasus penipuan investasi pada aplikasi Binomo maupun *binary option* lainnya, akan tetapi juga terjadi di luar negeri. *Flexing* juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara melanggar hukum yang diperoleh dari korbannya. Berikut dapat disajikan beberapa contoh kasus tindak pidana dengan menggunakan *flexing* dalam menggaet korban:

No.	Kasus
1.	Kasus <i>First Travel</i> . Pendiri <i>First Travel</i> , yakni AS dan AH melakukan <i>flexing</i> untuk mengambil kepercayaan dari para korban, yakni calon jemaah haji. <i>First Travel</i> menjanjikan perjalanan ibadah ke tanah suci dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi, para korban tidak pernah diberangkatkan.
2.	Kasus Arisan Bodong di Sumedang. Pasangan suami-istri berinisial MAW dan HTP sebagai tersangka dalam arisan bodong di wilayah Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk menggaet para korban, pelaku seringkali memamerkan kekayaannya di media sosial, dan menjanjikan kepada para korban keuntungan dan <i>fee</i> bagi yang mampu merekrut orang lain. Akan tetapi, ketika sudah jatuh tempo pembayaran arisan, tersangka tidak kunjung melakukan pembayaran kepada korban.

3.	Kasus <i>The Tinder Swindler</i> . Simon Leviev yang bernama asli Shimon Yehuda Hayut melakukan <i>flexing</i> untuk menipu para perempuan yang menjadi korbannya dengan menggunakan aplikasi <i>Tinder</i> . Simon memamerkan kekayaannya di media sosial, sehingga korban tertarik menjadi kekasih Simon. Para korban dengan sukarela memberikan sejumlah uang kepada Simon, setelah Simon memberikan berbagai alasan untuk meminta uang tersebut kepada korban. Setelah itu, Simon kabur dari para korban.
4.	Kasus Anai Anai, trader dari Malaysia. Pelaku melakukan <i>flexing</i> dengan mengunggah foto dengan beberapa wanita dengan jet pribadi, dan ternyata jet pribadi tersebut adalah milik Tutor Perini Corporation.

Flexing pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana, selama hal itu dilakukan tidak dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Hanya saja, *flexing* bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, oleh karena mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mampu, dan seharusnya pelaku *flexing* lebih berempati terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Dalam hukum Islam, *flexing* atau pamer adalah sikap *riya'*, yang merupakan perbuatan syirik kecil dan berdosa besar. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* pada Q.S. Al Luqmaan ayat 18, bahwa;

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong), dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Flexing merupakan bentuk dari kesombongan, dan merupakan dosa besar. Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjadikan neraka sebagai tempat orang-orang yang sombong, sebagaimana

firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S. Az-Zumar ayat 72, bahwa:

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri”.

Flexing adakalanya memberikan manfaat positif, akan tetapi lebih banyak tidak memberikan manfaat, oleh karena hanya akan menimbulkan sifat iri maupun dengki. Melihat kondisi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, sangat tidak beretika dan bermoral jika melakukan *flexing* hanya untuk memuaskan ego pribadi, mencari perhatian dan untuk diakui oleh orang lain. Terlebih jika *flexing* digunakan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana seperti penipuan. Tentunya hukum pidana menjadi sarana pelindung bagi para korban untuk mendapatkan keadilan, dan memberikan sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku tindak pidana, agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

KESIMPULAN

Fenomena *flexing* dalam media sosial dapat berujung pada penindakan hukum (dalam hal

ini hukum pidana), bilamana disalahgunakan sebagai sarana atau modus dalam melakukan tindak pidana, seperti pada kasus aplikasi *binary option* Binomo dan Quotex. *Flexing* sebagai modus tindak pidana penipuan dilakukan untuk menjerat *followers* atau konsumen dengan umpan menggunakan kekayaan. *Flexing* yang dilakukan secara sengaja sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana halnya pada kasus Binomo dan *binary option* lainnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tidak hanya tindak pidana penipuan investasi, tetapi juga penyebaran berita bohong (*hoax*) dan tindak pidana pencucian uang. Pelaku dapat dijerat pasal berlapis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) *jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *Flexing* pada dasarnya bukanlah merupakan suatu tindak pidana, selama hal itu dilakukan tidak dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Dalam hukum Islam sendiri, *flexing* atau pamer adalah sikap *riya'* (sombong), yang merupakan perbuatan syirik kecil dan berdosa besar, dan neraka menjadi tempat orang-orang yang sombong.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- [2] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Cetakan Kesatu*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- [3] Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik, Cetakan Kesatu*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- [4] Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Cetakan Kesatu*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- [5] Mahyuddin, "Social Climber dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer," *J. Kaji. Islam Interdisip.*, vol. 2, no. 2, pp. 117–135, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1086/21>.
- [6] Viridita Ratriani, "Flexing adalah Sikap Pamer, Ini Asal Mula Kata Flexing," 4 Februari 2022, 2022. .
- [7] Hestianingsih, "Arti Flexing, Istilah yang Ramai di Media Sosial Terkait Pamer Harta," 23 Mar 2022, 2022. <https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-5996210/arti-flexing-istilah-yang-ramai-di-media-sosial-terkait-pamer-harta#:~:text=Secara%20harfiah%20C%20flexing%20dalam%20bahasa,dianggap%20orang%20lain%20tidak%20menyenangkan>.
- [8] Fajrina Annisa, "Flexing: Arti, Tujuan Hingga Cara Mengurangnya di Media Sosial," 12 Maret 2022, 2022. <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2022/03/12/201856/flexing-arti-tujuan-hingga-cara-mengurangnya-di-media-sosial>.
- [9] E. Triastuti, D. Adrianto, and A. Nurul, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial*

- Bagi Anak dan Remaja, Cetakan Pertama.* Jakarta: Pusat Kajian Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia Depok dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- [10] C. Suratnoaji, Nurhadi, and Y. Candrasari, *Buku Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data, Cetakan Pertama.* Banyumas: Sasanti Institute, 2019.
- [11] Karina Listya Widyasari *et al.*, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah.* Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018.
- [12] Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, Cetakan Pertama.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [13] Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil, Cetakan Pertama.* Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.
- [14] A. M. Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- [15] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Kelima.* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [16] Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- [17] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama.* Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- [18] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama.* Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- [19] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kedua.* Bandung: Mandar Maju, 2016.
- [20] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Cetakan Kesatu.* Bandung: Alfabeta, 2017.
- [21] S. HS, *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- [22] Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce; Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce Di Indonesia, Singapura dan Australia, Cetakan Pertama.* Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2016.
- [23] Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI, Cetakan Pertama.* Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014.
- [24] I. Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu.* Bandung: Alumni, 2010.
- [25] Nurudin, *Media Sosial, Agama Baru Masyarakat Milenial, Cetakan Pertama.* Malang: Intrans Publishing, 2018.
- [26] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Panduan Bermuamalah Melalui Media Sosial, Untuk Pelajar & Umum, Cetakan Pertama.* Jakarta: Erlangga, 2020.

- [27] Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar, Hukum & Etika Profesi Hukum, Cetakan Pertama*. Deli Serdang: Bunda Media Group, 2010.
- [28] Tim Cari Cuan, “Awas Jangan Sampai Terjebak Penipuan Berkedok Investasi Serupa Indra Kenz dan Doni Salmanan,” 20 Mar 2022, 2022. .
- [29] S. Winduwati and R. Oktavianti, *Pentingnya Kemampuan Personal Branding di Era Digital (Kegiatan Penyuluhan Di SMAN 39 Jakarta), dalam Fajar Junaedi dan Filosa Gita Sukmono, Komunikasi Dalam Dunia Digital, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- [30] Rodliyah and S. HS, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- [31] R. M. Aboe and N. Campanella, *Isu Hukum Kesehatan Elektronik (Mengacu Pada Peraturan Negara-Negara Uni Eropa), Catatan Konferensi Training E-Health, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- [32] L. A. S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- [33] N. Sambas and A. Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Cetakan Kesatu*. Bandung: Refika Aditama, 2019.